



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0191/VI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Menimbang** :
- a. Bahwa desa Timbuolo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD KB. MAHDANIYAH Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/354/2020 tanggal 22 Juni 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD/TK kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KB. MAHDANIYAH
Lokasi : Desa/Kel. Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : EKA PUTRI HAMZAH
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
- KEDUA** :
- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS

JUMADIL AP. S.Sos. M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
- 2. Arsip



GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 503/DPMP/TS/PSNAKER-BB/IO/0191/VI/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Mengingat : a. Bahwa desa Timbuolo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD KB. MAHDANIYAH Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/354/2020 tanggal 22 Juni 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD/TK kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB. MAHDANIYAH
Lokasi : Desa/Kel. Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : EKA PUTRI HAMZAH
KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

KEDUA
Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk

KETIGA
Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tlontongkaba

Pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS

J. M. A. P. S. S. M. E. C. Dev

Pembina Utama Muda

Nip. 19741018 199311 1 002

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tiongkabila Telp. (0435)8591815
Website : <http://perizinan.bonebolangkab.go.id>



GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR : 503/PPMPTSPNAKER-BB/IO/0191/VI/2020

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD/TK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Menimbang**
- a. Bahwa desa Timbuolo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD KB. MAHDANIYAH Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat**
- 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendelgasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/354/2020 tanggal 22 Juni 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU**
- Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD/TK kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KB. MAHDANIYAH
- Lokasi : Desa/Kel. Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
- Penanggung jawab : EKA PUTRI HAMZAH
- KB/LI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
- KEDUA**
- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA**
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiongkabila
Pada tanggal 23 Juni 2020

KEPALA DINAS

KUMARJI, AP. S.Sos. M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 19741018 199311 1 002

Tempusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip